

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data adalah bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam sebuah penelitian, dimana pada bagian ini akan di paparkan data berdasarkan hasil catatan di lapangan yang berasal dari hasil wawancara dengan informan hasil observasi dan analisis dokumentasi sebagai data penguat dalam penelitian ini. Dalam hal ini deskripsi data yang diteliti meliputi tentang bagaimana Praktik Penarikan Tanah Wakaf Sirri Di Dasa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan (Studi Komparasi Hukum Islam Dan UU No. 41 Tahun 2004).

1. Profil Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Untuk menunjang tercapainya tujuan penelitian dalam skripsi ini, peneliti akan menyajikan profil Desa Larangan Dalam yang diperoleh dari data monografi Desa Larangan Dalam guna memberikan gambaran umum mengenai kondisi wilayah dan latar belakang kehidupan masyarakat Desa Larangan Dalam sebagai berikut:

a. Letak Geografis

Desa Larangan Dalam merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, merupakan daerah yang berada disekitar Kota Kecamatan Larangan. Sedangkan Jarak dari Ibu

Kota Kabupaten pamekasan ± 10 km. Desa Larangan Dalam memiliki ketinggian tanah ± 10-15 m dari atas permukaan laut dan luas wilayah 235,86 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:¹

Tabel 1.1: Batas Desa Larangan Dalam

Letak Batas	Daerah Batasan
Utara	Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan
Timur	Desa Panaguan, Kecamatan Larangan dan Desa Ponteh, Kecamatan Galis
Selatan	Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan
Barat	Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan

Jumlah penduduk 4528 Jiwa dengan 1495 Kepala Keluarga (KK)

Untuk lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 1.2 : Jumlah Penduduk Desa Larangan Dalam

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2212 Jiwa
2	Perempuan	2316 Jiwa

¹Data Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

3	Jumlah Penduduk	4528 Jiwa
---	-----------------	-----------

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di Desa Larangan Dalam dari keseluruhan 4528 Jiwa Penduduk. Lebih banyak penduduk perempuan dari pada penduduk laki-laki. Meskipun Tidak memiliki perbedaan yang jauh antara keduanya.

Jumlah Dusun Di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan terdapat 9 Dusun, lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 1.3: Jumlah Dusun Di Desa Larangan Dalam

No	Nama Dusun
1	Kemasan
2	Tana Mera
3	Batu Putih
4	Sumur Kandang
5	Daleman
6	Kramat

7	Tangkolong
8	Pelan
9	Pancas

Tabel 1.4: Sarana Pendidikan Di Desa Larangan Dalam

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	4 sekolah
2	TK/RA	4 sekolah
3	SD/MI	8 sekolah
4	SMP/MTS	0 sekolah
5	SMA/MA	0 sekolah

Tabel 1.5: Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Larangan Dalam

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat Sekolah / Tidak Sekolah	1192 orang
2	Taman Kanak-kanak (TK)	42 orang
3	Sekolah Dasar / MI	2250 orang
4	SLTP/MTs	575 orang
5	SLTA/MA	355 orang
6	Akademi/D1 – D3	21 orang
7	Sarjana (S1)	93 orang

Sebagian besar penduduk desa Larangan Dalam mempunyai tingkat pendidikan SD/MI. Hal itu disebabkan karena minimnya perekonomian masyarakat dulu dan juga minimnya tingkat sekolah lanjutan SLTP.

Tabel 1.6: Tempat Ibadah Di Desa Larangan Dalam

No	Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	6 buah
2	Mushollah/ Masjid	63 buah

b. Gambaran Potensi Desa

Kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat serta aktivitas masyarakat Desa Larangan Dalam banyak dipengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan (Islam). Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

1. Karang Taruna, meliputi Olah Raga, Kesenian, Gotong royong, kepemudaan, PHBI.
2. Remaja Masjid, meliputi kegiatan PHBI, Majelis Ta'lim, dan diskusi keagamaan.

3. PKK desa, meliputi pengajian rutin, arisan dan pembinaan warga khususnya perempuan muslim.
4. Kelompok pengajian, meliputi kegiatan tahlil, yasinan dan majlis ta'lim
5. Kelompok Tani yang dilakukan di Desa Larangan Dalam, kegiatan yang dilakukan antara lain: arisan, simpan pinjam, musyawarah kelompok, dan penyuluhan pertanian oleh PPL tentang informasi teknologi baru dalam bidang pertanian dan pemecahan masalah yang dihadapi anggota kelompok tani.
6. Pengembangan industri kecil/rumah tangga seperti :
 - a. Permeubelan
 - b. Industri rumah tangga
7. Ketersediaan potensi pertanian yang didukung adanya lahan pertanian yang luas dan produktif.
8. Adanya potensi sektor peternakan Sapi, kambing, dan ayam.
9. Dukungan Ulama dan tokoh masyarakat dalam pembangunan.
10. Suasana kehidupan yang kondusif di masyarakat.
11. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
12. Berkembangnya lembaga pendidikan keagamaan dan pendidikan non formal.

Potensi-potensi tersebut merupakan modal yang kuat dalam membangun desa Larangan Dalam dan dapat dijadikan wahana transfer pemecahan masalah dan potensi ke jenjang pemberdayaan masyarakat yang

berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga diharapkan dapat menjadi embrio bagi kelanjutan pembangunan desa Larangan Dalam.²

2. Data Wawancara

Wakaf merupakan salah satu amal Jariyah yang memiliki peranan penting dalam bidang keagamaan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. Di samping itu wakaf juga merupakan salah satu pranata keagamaan yang mampu untuk menyejahterakan apabila dikelola secara profesional sesuai dengan tujuan peruntukan wakaf. Dalam konteks sekarang, wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam, sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci. Akan tetapi, implementasi dan pemahaman wakaf tersebut pada upaya yang bersifat kemanusiaan. Karena itu bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat Muslim di seluruh dunia.

Saat ini sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang wakaf di Indonesia. Apabila seseorang ingin mewakafkan tanahnya di haruskan untuk mendaftarkannya kepada pihak PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikar Wakaf) atau langsung kepada lembaga KUA (Kantor Urusan Agama) setempat agar hak-hak wakaf terjamin dan mendapatkan bukti autentik berupa sertifikat atas tanah yang sudah diwakafkan. Namun kenyataannya berbeda dengan pelaksanaan tanah wakaf yang di lakukan di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan seperti yang

²Data Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

disampaikan oleh Kyai Supa'i Salim selaku penerima wakaf sebagai berikut:

“Pada Tahun 2007 silam sebuah tanah berukuran 250 M yang diwakafkan oleh bapak Sailin (*Wakif*) kepada saya yang rencananya tanah wakaf tersebut akan difungsikan untuk pembangunan Madrasah. Penyerahan tanah wakaf tersebut berlangsung ketika bapak Sailin masih hidup, Namun pada saat sepeninggal bapak sailin rencana pembangunan tersebut tiba-tiba dibatalkan akibat tanah wakaf yang sudah diserahkan kepada saya diminta kembali oleh ahli waris dari bapak sailin. Ahli waris menggugat dan menuntut hak milik tanahnya yang telah diwakafkan oleh wakif semasa mereka hidup. Ahli waris dari pihak wakif menuntut hak kepemilikan tanahnya dikarenakan semasa hidup wakif memberikan tanah wakaf tersebut dengan hanya melalui lisan tanpa adanya pernyataan tertulis. Dengan adanya persoalan seperti ini ahli waris dari wakif menuntut kembali tanah wakaf tersebut dengan alasan memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut”.³

Dari Informasi yang didapat dari Kyai Supa'ie Salim, peneliti juga mewawancarai Bapak MH (Inisial) selaku orang yang mekukan penarikan Tanah Wakaf Tanpa Akta Ikrar Wakaf sebagai berikut:

“Sebenarnya Supa'ie Salim itu tidak pantas mengurus tanah wakaf. Saya dari awal sudah melarang bapak untuk mewakafkan tanahnya tetapi bapak saya tetap memberikan tanahnya untuk dijadikan tanah wakaf kepada Supa'ie Salim, ketimbang diwakafkan lebih baik diwariskan kepada anak-anaknya karena belum tentu anak-anaknya kelak menjadi orang yang berkecukupan setelah tidak adanya bapak. Apalagi harus di berikan kepada Supa'ie Salim yang memang dia tidak bisa merawat amanah orang. Jadi setelah bapak saya meninggal dunia saya mengambil kembali hak saya ketimbang tanah wakafnya dikelola oleh orang yang tidak pantas kan lebih baik saya tarik kembali saja, karena saya anak tertua jadi saya berhak mengambil kembali tanah wakaf tersebut karena saya memiliki sertifikat tanahnya”.⁴

³ Supa'i Salim, Selaku Penerima Wakaf, *Wawancara Langsung*, (Larangan, 06 Mei 2021).

⁴MH (Inisial) selaku orang yang mekukan penarikan Tanah Wakaf Tanpa Akta Ikrar Wakaf, *Wawancara Langsung*, (Larangan, 20 Oktober 2021).

Peneliti juga mewawancarai Ustadz Ach. Sugiono selaku orang yang juga merasakan akibat dari kelalaiannya untuk tidak mengajukan Akta Ikrar Wakaf sebagai berikut:

“dulunya pada tahun 2009 silam Bapak Jaylani mengamanahkan tanahnya kepada saya untuk dijadikan tanah wakaf. pada saat mewakafkan tanahnya, beliau hanya langsung datang dan menyampaikan kepada saya nak, yang pada saat itu kebetulan ada 2 orang jamaah masjid. Beliau menyampaikan kepada saya bahwa tanah yang telah lama dimilikinya akan diwakafkan untuk pembangunan madrasah, akan tetapi berselang beberapa tahun kemudian setelah bapak Jaylani meninggal dunia, kemudian saya dan masyarakat berinisiatif untuk cepat-cepat merampungkan segala kebutuhan pembangunan. namun tiba-tiba salah satu ahli waris dari bapak Jaylani menarik kembali tanah wakaf tersebut. Dulu pada saat bapak Jaylani mewakafkan tanahnya, saya sama sekali tidak berpikir akan terjadi hal yang seperti ini. Saya memang tidak pernah mengurus akta ikrar wakaf nak, maklum lah saya kan orang awam dalam masalah seperti ini pengurusan surat menyurat. Saya tidak menyangka sama sekali bahwa tanah wakaf ini akan ditarik kembali karena memang pada dasarnya bapak Jaylani sekeluarga dipandang baik di kalangan masyarakat larangan Dalam”.⁵

Peneliti juga mewawancarai JH (Inisial) selaku salah satu ahli waris dari bapak Jaylani dan orang yang melaksanakan penarikan tanah wakaf yang telah dikelola oleh bapak Ustadz Ach. Sugiono.

“Saya tidak pernah merasa mengambil tanah wakaf dik. Saya ingat sekali dulu waktu saya masih SD kelas 3, bapak saya bilang bahwa tanah itu telah diberikan kepada saya. Kebetulan setelah lulus SMA saya merantau dan bekerja di Malaysia dengan paman saya. Setelah kurang lebih 4 tahun kemudian saya diberi kabar bahwa bapak telah meninggal dunia, kemudian saya pulang ke Madura. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan saya dan pihak keluarga bapak saya telah menyerahkan tanah tersebut dan dijadikan tanah wakaf. Selama saya di Malaysia bapak tidak pernah memberikan kabar kepada saya bahwa tanah yang dulu diserahkan kepada saya telah diwakafkan. Jujur saya tidak terima. Jadi saya menarik kembali tanah wakaf itu disebabkan karena saya memang murni tidak mengetahui bahwa tanah itu telah menjadi tanah wakaf. sebab kepemilikan tanahnya itu

⁵ Ach. Sugiono, Selaku Penerima Wakaf, *Wawancara Langsung*, (Larangan, 06 Mei 2021).

sudah menjadi milik saya dari dulu, kemudian Saya mengambil kembali hak saya sebagai ahli waris yang diserahi tanah sejak dulu oleh orang tua saya”.⁶

Dari wawancara tersebut diatas penulis mendeskripsikan bahwa kepercayaan antar masyarakat merupakan sifat terpuji yang patut dicontoh, akan tetapi jika hanya mengandalkan kepercayaan tanpa adanya pengikat hitam diatas putih akan menyebabkan permasalahan yang cukup rumit dikemudian hari. Alasan penarikan tanah wakaf disini yaitu dikarenakan adanya sifat Iri Ahli waris dari si pemberi wakaf kepada si penerima Wakaf serta disebabkan karena ahli waris merasa bahwa tanah itu sudah menjadi miliknya bukan milik si pemberi wakaf, jadi ahli waris merasa berhak atas tanah tersebut. Kelalaian untuk tidak Mencatatkan tanah wakaf kepada PPAIW dan Lembaga KUA yang berimbas sengketa juga dirasakan oleh ustaz Abdul Wafi sebagai berikut:

“Pada tahun 2011 saya diberikan amanah tanah wakaf untuk dibangun Mushollah oleh bapak Marholla, pada saat penyerahan tanah wakaf tersebut bapak Marholla datang bersama Istrinya menyampaikan bahwa beliau akan mewakafkan tanahnya. Penyerahan tanah tersebut hanya berupa lisan saja tidak ada bukti tertulis dan saksi dalam proses penyerahan tanah wakaf kepada saya. Setelah 2 tahun berlalu saya mendengar dari teman saya bahwa bapak marholla mengalami sakit yang tak kunjung sembuh. Kemudian, beberapa bulan dari berita sakitnya bapak marholla Istri dari bapak marholla datang menemui saya dan langsung meminta untuk tanah yang diserahkan bapak marholla diserahkan kembali. Istri dari bapak marholla mengancam jika tanah tersebut tidak di serahkan kepadanya maka saya akan menyeret saya ke ranah hukum dengan alasan istri bapak marholla memiliki sertifikat tanah yang diwakafkan oleh bapak marholla. Saya merasa sangat takut dengan ancaman tersebut dikarenakan saya memang tidak pernah bermain-main dengan yang namanya pengadilan, jadi saya dengan berat hati

⁶JH (Inisial), Selaku Orang Yang Melakukan Penarikan Tanah Wakaf, *Wawancara Langsung*, (Larangan, 23 Oktober 2021).

menyerahkan kembali tanah wakaf tersebut kepada istri dari bapak marholla”.⁷

Ustaz Abdul Wafi selaku penerima tanah wakaf juga menambahkan cerita terkait Kelalaiannya untuk yang kedua kalinya dalam penarikan tanah wakaf tanpa adanya Akta Ikrar Wakaf sebagai berikut:

“Ada lagi kasus serupa tentang penarikan tanah wakaf yang saya kelola, kasus itu sekitar tahun 2016. Pada waktu itu yang mewakafkan tanah namanya bapak Asmoyo beliau adalah teman sekolah Madrasah saya dulu dan sampai sebelum beliau meninggal pun kami sangat akrab. Ceritanya begini, bapak Asmoyo bercerita sebelum beliau meninggal, beliau ingin sekali mewakafkan tanahnya supaya kelak jika beliau meninggal akan ada amal yang tidak akan terputus pahalanya. Beliau kebetulan pada saat itu memberikan amanah tanah tersebut supaya saya kelola menjadi bangunan yang bermanfaat bagi anak-anak yang ingin sekali menghafalkan Al-Qur’an. Beliau pada saat itu sudah sangat jelas menuturkan tanahnya akan dijadikan tanah wakaf dan yang akan mengelola kedepannya adalah saya. Beliau juga menuturkan jikalau tidak ada biaya untuk pembangunan kamu bisa meminta dana kepada anak-anak saya karena saya sudah membagikan harta benda saya kepada mereka (tutur bapak Asmoyo). Beberapa minggu kemudian bapak Asmoyo ini meninggal dunia menyusul Istrinya yang telah meninggal 2 tahun silam. Kemudian saya menemui anak-anak bapak Asmoyo dan menyampaikan amanah yang disampaikan sebelum kematian bapak Asmoyo kepada saya. Ahli warisnya pada saat itu menyetujui amanah bapak asmoyo, akan tetapi 1 tahun kemudian salah satu ahli waris dari bapak Asmoyo mengalami kebangkrutan dan jatuh miskin, Hutang pun berceceran dimana-mana. Hingga tanah yang tadinya sudah diwakafkan oleh bapak asmoyo ditarik kembali dan kemudian digadaikan oleh ahli waris. Saya tidak bisa berbuat apa pun karena menantu bapak asmoyo sudah banyak menfitnah dan mengarang cerita bahwa saya yang dari awal mengancam bapak asmoyo untuk menyerahkan tanahnya dengan berkedok sebagai tanah wakaf.”⁸

Peneliti juga mengorek Informasi dari Ibu JSS (Inisial) Selaku Istri dari si Pemberi Wakaf sekaligus Orang yang menarik kembali tanah wakaf

⁷ Abdul Wafi, Selaku Penerima Wakaf, *Wawancara Langsung*, (Larangan, 08 Mei 2021).

⁸ Abdul Wafi, Selaku Penerima Wakaf, *Wawancara Langsung*, (Larangan, 08 Mei 2021).

tanpa akta ikrar wakaf dan menuturkan cerita alasan penarikan tanah wakaf yang dilakukan olehnya berikut ini:

“Awalnya saya setuju dan sangat mendukung dengan inisiatif suami saya yang akan mewakafkan tanah, tanah itu merupakan tanah satu-satunya milik kami berdua. Kami memutuskan mewakafkan tanah itu dikarenakan supaya anak-anak kami suatu saat nanti tidak bertengkar untuk memperebutkan tanah tersebut jadi sekalian saja tanah itu dijadikan tanah wakaf. Tetapi beberapa tahun kemudian suami saya itu sakit-sakitan dan lama sekali tidak bisa bekerja sedangkan biaya untuk berobat saya tidak punya, saya bekerja di sawah orang setiap harinya itu pun bayarannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi saya memutuskan untuk menarik kembali tanah wakaf tersebut dan menjualnya demi untuk kebutuhan biaya berobat suami saya. Ustaz Abdul Wafi sebenarnya tidak setuju beliau bersikeras untuk menahan tanah wakaf tersebut akan tetapi saya memohon-mohon agar Ustaz Abdul Wafi menyerahkan tanah tersebut, Saya menyampaikan kepada Ustaz Abdul Wafi jika tanah tersebut laku terjual, hasil dari penjualan tanah wakaf tersebut saya akan bagi 2 separuhnya untuk dibelikan tanah lagi dan akan menjadi ganti dari tanah wakaf yang saya tarik kembali dan separuhnya lagi saya akan ambil untuk biaya berobat suami saya. barulah dari situ beliau menyerahkan tanah wakaf tersebut kepada saya meskipun yang saya lihat Ustaz Abdul Wafi Sangat sedih dan terpaksa menyerahkan tanah wakaf tersebut”.⁹

Tanggapan Bapak SHD (Inisial) Selaku Ahli waris dari Bapak Asmoyo dan selaku orang yang menarik kembali tanah wakaf sebagai berikut:

“Saya sudah tahu dari awal bahwa tanah itu telah diwakafkan oleh ayah saya, akan tetapi saya menarik kembali tanah tersebut dikarenakan kebutuhan ekonomi saya yang mendesak. Saya terlalu banyak hutang, Istri saya selalu ingin seperti teman-temannya yang lain. Istri saya mendesak agar saya cepat-cepat melunasi hutang-hutang, sedangkan saya juga masih punya anak yang harus dibiayai. Jadi saya dengan terpaksa menarik kembali tanah wakaf tersebut kemudian saya gadaikan”.¹⁰

⁹ JSS (Inisial), Selaku Istri Dari Si Pemberi Wakaf Sekaligus Orang Yang Menarik Kembali Tanah Wakaf Tanpa Akta Ikrar Wakaf, *Wawancara Langsung*, (Larangan, 22 Oktober 2021).

¹⁰ SHD (Inisial) Selaku Ahli Waris Dari Si Pemberi Wakaf Dan Selaku Orang Yang Menarik Kembali Tanah Wakaf, *Wawancara Langsung*, (Larangan, 24 Oktober 2021).

Wawancara dilakukan peneliti kepada Ustadz Muksin selaku orang yang menerima dan mengelola tanah wakaf tanpa Akta Ikrar Wakaf berikut penuturannya:

“bapak Agung dulu itu memberikan sebidang tanah kepada saya untuk dijadikan tanah wakaf, kalau tahun berapa saya lupa soalnya itu sudah agak lama. Intinya bapak agung itu menyampaikan kepada jama’ah mushollah Asasul Mubtadiin bahwa tanah bapak agung telah dijadikan tanah wakaf dan yang akan mengelola adalah saya dan akan dibangun Masjid. Dalam hal ini tanah wakaf tersebut tidak saya tindak lanjuti dalam pencatatannya dikarenakan memang masyarakat disini rata-rata tanah yang diserahkan sebagai tanah wakaf tidak memiliki sertifikat meskipun sebagian ada yang bersertifikat. Jadi tanah wakaf disini memang sengaja saya tidak membuat akta ikrar wakafnya kepada lembaga berwenang karena ketidaktahuan saya dalam masalah pengurusan-pengurusan tanah. Untuk menunjuk orang dalam mengurus pengajuan tanah wakaf tersebut harus ada biaya, dan biaya tersebut tentunya akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Kebetulan nak... saya juga orang yang kurang mampu jadi saya tidak memiliki banyak dana. Kurang lebih 7 tahunan dari penyerahan tanah tersebut bapak agung ini meninggal dunia dikarenakan penyakit stroke. Sebelum 7 hari meninggalnya bapak agung, salah satu ahli waris dari bapak agung tiba-tiba menjual tanah wakaf yang diwakafkan oleh bapak agung tanpa sepengetahuan saya. Saya pun mengetahui hal tersebut dari tetangga bahwa tanah tersebut telah dijual oleh salah satu ahli waris dari bapak agung. Tentu saya amat sangat terkejut mendengar hal itu, kemudian saya menemui ahli waris yang menjual tanah wakaf bapak agung dan meminta kembali kepada ahli waris supaya transaksi tersebut dibatalkan, akan tetapi ahli waris malah menjawab ketus dan hampir bertindak kasar kepada saya”.¹¹

Dari penuturan Ustadz Muksin diatas selaku yang menerima wakaf dari bapak agung, kemudian peneliti mewawancarai ahli waris dari bapak agung yaitu bapak RM (Inisial) selaku orang yang menarik dan menjual tanah wakaf tanpa akta ikrar wakaf sebagai berikut:

¹¹Muksin, Selaku Orang Yang Menerima Dan Mengelola Tanah Wakaf Tanpa Akta Ikrar Wakaf, *Wawancara Langsung*, (Larangan, 26 Oktober 2021).

“Saya memang dulu pernah ada masalah pribadi dengan bapak sumi itu mbak, jadi pantaslah untuk saya tidak menyukai dia. Yang lebih bikin saya itu marah ketika Bapak saya masih berurusan dengan dia. Saya sudah bilang kepada bapak saya kalau memang mau mewakafkan tanah silahkan tapi jangan mewakafkan kepada bapak sumi, tapi bapak tetap saja mewakafkan tanahnya kepada dia. Yaaa... setelah bapak saya meninggal saya jual tanah wakaf itu mbak tanpa sepengetahuan bapak sumi. Saya dari dulu banyak sekali masalah pribadi dengan dia mbak jadi saya tidak sudi jika harta bapak dikelola oleh dia. Dengan saya menjual tanah wakaf bapak, saya merasa puas karena bapak sumi tidak akan bisa bersifat semenang-menang lagi”.¹²

Dari beberapa pemaparan hasil wawancara dari masing-masing narasumber diatas penulis mendeskripsikan bahwa masyarakat sangat awam dalam masalah Hukum Yuridis. Kurangnya pendidikan yang mumpuni untuk mencetak generasi yang cakap hukum. Tidak adanya pengenalan aturan-aturan hukum serta sosialisasi kepada masyarakat luas sehingga banyak sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya Penarikan Tanah Wakaf Tanpa Akta Ikrar Wakaf yang marak terjadi dalam perwakafan. Peneliti menyimpulkan bahwa Banyak hal yang menjadi Alasan Penarikan Tanah Wakaf Tanpa Akta Ikrar Wakaf diantaranya: kebutuhan ekonomi yang mendesak, tidak adanya kerukunan, mempunyai masalah pribadi, serta adanya sifat yang mementingkan diri sendiri.

Selain wawancara dari penerima wakaf dan juga orang yang bersinggungan dengan praktik penarikan tanah wakaf diatas peneliti juga mengorek informasi dari beberapa masyarakat yang pernah menerima dan

¹² RM (Inisial) Selaku Orang Yang Menarik Dan Menjual Tanah Wakaf Tanpa Akta Ikrar Wakaf, *Wawancara Langsung*, (Larangan, 28 Oktober 2021).

mengelola tanah wakaf mengenai Pemahaman masyarakat terhadap urgensi akta ikrar wakaf yang terjadi di Desa Larangan Dalam ini.

Bapak Abdul Basir, selaku orang yang menerima dan mengelola tanah wakaf berikut pemaparannya:

“Awalnya menurut saya nak, ya cukup si pemberi wakaf melaksanakan Ikrar Wakaf di hadapan saya dan dua orang saksi itu sudah cukup, yang penting sudah terpenuhi syarat sahnya wakaf menurut Islam. Kalau ditanya masalah hukum negara jujur saya tidak tahu sama sekali nak maklum saya hanya lulusan SD kemudian hanya mondok. Selama saya menerima dan mengelola tanah wakaf saya tidak pernah mengajukan Akta Ikrar Wakaf itu nak. Saya pikir hal itu akan menghabiskan banyak dana kalau diurus melalui orang ke orang. Yang mau mengurus sendiri saya tidak tahu nak jadi saya biarkan saja tanah wakaf ini tanpa ada pengajuan-pengajuan apa pun. Dan pada akhirnya terjadilah sengketa penarikan tanah wakaf oleh ahli waris dari orang yang mewakafkan tanahnya kepada saya. Saya sudah susah payah membangun Mushollah diatas tanah wakaf tersebut. Saya pada saat itu menyesal sekali karena tidak saya ajukan Akta Ikrar Wakaf ke KUA.”¹³

Tanggapan dari bapak Moh Toha, selaku orang yang dari dulu menerima dan mengelola tanah wakaf di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Pamekasan.

“Selama saya menerima tanah wakaf saya tidak pernah Melaksanakan Akta Ikrar Wakaf dan masalah Akta Ikrar Wakaf saya hanya mengetahui sekarang pada saat di wawancarai. Menurut saya ada Atau pun tidak adanya Akta Ikrar Wakaf tidak berpengaruh, karena tidak akan ada orang yang mau mengambil atau menarik tanah wakaf tersebut. Saya sangat percaya kepada orang yang mau menyerahkan tanahnya untuk dijadikan tanah wakaf. Saya tidak mau menerima kalau saya tidak mengetahui betul sifat dan watak dari orang yang mau mewakafkan tanahnya. Jadi tidaklah perlu lah mengajukan Akta Ikrar Wakaf.”¹⁴

¹³Abdul Basir, Selaku orang yang menerima dan mengelola tanah wakaf, *Wawancara Langsung*, (Larangan, 10 Mei 2021).

¹⁴Moh. Toha, Selaku orang yang menerima wakaf, *Wawancara Langsung*, (Larangan, 13 Mei 2021).

Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan pemaparan dari kedua Informan tentang Pemahaman masyarakat terhadap urgensi akta ikrar wakaf di Desa Larangan Dalam. Sebagian Masyarakat masih sangat Awam masalah aturan hukum perwakafan. Mereka belum mengerti seberapa pentingnya pengajuan Akta Ikrar Wakaf, mereka tidak berpikir panjang jika dikemudian hari terjadi persengketaan apabila tidak ada Aka Ikrar Wakaf sebagai bukti penguat. Penyesalan diakhir tidak akan dapat merubah segalanya menjadi lebih baik.

Setelah mendapatkan hasil wawancara langsung mengenai Pemahaman masyarakat terhadap urgensi akta ikrar wakaf di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Pamekasan, selanjutnya peneliti ingin mengetahui Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Tidak Mengajukan Akta Ikrar Wakaf Ke Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu peneliti mewawancarai Tokoh Masyarakat yang menurut peneliti sudah kompeten dalam bidangnya dan diyakini mempunyai wawasan yang baik serta sudut pandang yang netral dan bijaksana untuk menghadapi berbagai kasus atau kejadian yang menimbulkan permasalahan.

Sehingga dalam hal ini peneliti melaksanakan wawancara untuk mendapatkan keterangan terkait Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Tidak Mengajukan Akta Ikrar Wakaf Ke Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Pamekasan yang nantinya dapat peneliti jadikan salah satu acuan sebagai penentu dalam peristiwa tersebut.

Berikut tanggapan dari Bapak Abdul Hannan Selaku penyuluh fungsional wakaf di KUA Larangan.

“saya bersama teman-teman team penyuluh yang ada di KUA larangan melaksanakan penyuluhan ke berbagai desa wilayah kecamatan Larangan sekitar seminggu yang lalu, saya dan team meninjau ke berbagai masjid dan madrasah-madrasah yang tanah wakafnya sudah terdaftar di KUA. Sebenarnya kordinator wakaf dipegang oleh Bapak Anwari, namun yang terjun langsung dilapangan itu saya sendiri selaku kordinator penyuluhan perwakafan dan dibantu oleh delapan orang penyuluh honorer”.¹⁵

Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak KUA diatas dapat disimpulkan bahwa pihak KUA hanya memberikan penyuluhan kepada tanah wakaf yang sudah terdaftar di KUA, mereka tidak melirik tanah-tanah wakaf yang tidak ada Akta Ikrar Wakafnya. Sedangkan tanah wakaf sirri disini lebih memerlukan perhatian yang lebih dari pihak KUA sebagai PPAIW. Dan pihak KUA dari dulu tidak ada inisiatif untuk memberikan sosialisasi hukum perwakafan kepada masyarakat di Desa Larangan Dalam, padahal amatlah penting memberikan pencerahan terhadap masyarakat-masyarakat Awam supaya tidak ada lagi tanah-tanah wakaf yang berstatus sirri.

Berikut tanggapan dari Tokoh Masyarakat mengenai Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Tidak Mengajukan Akta Ikrar Wakaf Ke Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut.

¹⁵Abdul Hannan, Selaku Penyuluh Fungsional Wakaf Di KUA Larangan, *Wawancara Langsung*, (Larangan, 15 Desember 2021).

KH. Masyhuri Mustofa, selaku Kepala Sekolah Madrasah Ta'miliah Awwaliyah Miftahul Qulub Putra Polagan Galis Pamekasan, dan Pengasuh Yayasan Sabilul Huda Ponteh Galis Pamekasan.

“Menurut saya Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mengajukan Akta Ikrar Wakaf ke KUA adalah tidak adanya sosialisasi hukum kepada masyarakat luas. rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengajuan Akta Ikrar Wakaf menjadikan masyarakat enggan untuk mengajukan Akta Kkrar Wakaf ke KUA. Pemerintah harusnya bisa memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang pengajuan Akta Ikrar Wakaf ke KUA. Supaya masyarakat terketuk hatinya untuk mengajukan Akta Ikrar Wakaf dan mengurus sertifikat tanah wakaf. Karena memang sampai sekarang belum ada penyampaian kepada masyarakat dari pihak-pihak terkait. Faktor lainnya yang menyebabkan masyarakat tidak mengajukan Akta Ikrar Wakaf ke KUA adalah Faktor kebudayaan, Hal ini yang menjadi dalang tidak adanya pengajuan. Dari dulu sebagian masyarakat Desa Larangan Dalam memang jarang untuk mencatatkan tanah wakaf yang mereka serahkan, mereka lebih memilih untuk menerapkan aturan hukum wakaf hanya dalam bentuk kemasyarakatan saja dan tanpa menggunakan surat menyurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.”¹⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh Syamsuri salah satu pengurus Masjid Al-Falah Larangan Dalam Larangan Pamekasan.

“Pemerintah Desa memang tidak pernah memberikan sosialisasi tentang perwakafan sehingga hal ini menjadi faktor terpenting yang menyebabkan masyarakat tidak mengajukan Akta Ikrar Wakaf ke KUA. Entah saya tidak tahu menahu mengapa orang atas itu jarang yang mau menyurvei ke bawah, padahal hal ini itu penting Agar penyakit-penyakit masyarakat terutama dalam hal aturan hukum perundangan bisa di sembuhkan.”¹⁷

¹⁶KH. Masyhuri Mustofa, Selaku Kepala Sekolah Madrasah Ta'miliah Awwaliyah Miftahul Qulub Putra Polagan Galis Pamekasan, dan Pengasuh Yayasan Sabilul Huda Ponteh Galis Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Larangan, 20 mei 2021).

¹⁷Syamsuri, Selaku Pengurus Masjid Al-Falah Larangan Dalam Larangan Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Larangan, 21 Mei 2021).

Hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat dan pihak KUA diatas dapat dikatakan bahwasanya Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak Mengajukan Akta Ikrar Wakaf Ke Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Pamekasan yang pertama adalah Faktor sosialisasi hukum kepada masyarakat yang masih belum dilaksanakan dan yang kedua adalah faktor kebudayaan masyarakat yang masih tradisional atau bisa dikatakan kuno.

Dengan demikian, semua kalangan masyarakat yang menjadi informan tersebut dalam pemaparannya memberikan keterangan mengenai apa yang telah diteliti oleh peneliti sebagai acuan kesimpulan.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan uraian dan paparan data diatas dengan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan beberapa temuan hasil penelitian yang terdiri dari sejumlah preposisi sebagai hasil kajian dari topik-topik penelitian ini maka peneliti dapat mengambil penemuan penelitian sebagai berikut antara lain:

1. Adanya kesepakatan untuk mewakafkan tanah dimana pemberi wakaf menjadikan tanah tersebut sebagai tabungan amal ibadah sedangkan penerima wakaf mengelola tanah untuk kepentingan umum.
2. Penarikan tanah wakaf tanpa akta ikrar wakaf ini terjadi karena tidak adanya pendaftaran kepada kepala daerah setempat atau pihak KUA.

3. Penarikan tanah wakaf tanpa akta ikrar wakaf ini biasanya dilakukan oleh ahli waris dari si pemberi wakaf.
4. Penarikan tanah wakaf tanpa akta ikrar wakaf disini dilaksanakan setelah sepeninggal si pemberi wakaf.
5. Praktik penarikan tanah wakaf tanpa akta ikrar wakaf banyak terjadi karena adanya alasan adanya sifat iri terhadap penerima wakaf, kebutuhan ekonomi yang mendesak, tidak adanya kerukunan, mempunyai masalah pribadi dengan si penerima wakaf, serta adanya sifat yang mementingkan diri sendiri.
6. pencatatan perbuatan hukum dalam perwakafan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan.
7. Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Tidak Mengajukan Akta Ikrar Wakaf adalah tidak adanya sosialisasi hukum dan Budaya masyarakat.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjabarkan beberapa persoalan yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini.

1. Praktik Penarikan tanah wakaf Sirri di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Wakaf merupakan salah satu amal jariyah yang memiliki peranan penting dalam bidang keagamaan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Disamping itu, wakaf juga merupakan salah satu pranata keagamaan

yang mampu untuk mensejahterakan apabila dikelola sesuai dengan tujuan peruntukan wakaf.¹⁸

Meskipun telah diatur secara yuridis tentang wakaf itu sendiri, tidak menutup kemungkinan akan melahirkan banyak masalah yang dihadapi masyarakat muslim Indonesia seputar harta yang diwakafkan. Hal pokok yang sering menimbulkan permasalahan perwakafan dalam praktik adalah masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindak lanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasarkan rasa saling percaya. Kondisi ini pula yang pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian.¹⁹

Pada praktik penarikan tanah wakaf yang terjadi di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Pamekasan disini terjadi atas inisiatif sendiri dari dari masyarakat yang bersangkutan dan bukan terjadi atas dasar ajakan (persekongkolan) dari pihak pengelola tanah wakaf. Praktik penarikan tanah wakaf tersebut dilaksanakan setelah sepeninggal wakif.

Awal mula terjadinya praktik penarikan tanah wakaf Sirri tersebut, terjadi ketika Penyerahan tanah wakaf oleh si pemberi wakaf tanah kepada penerima wakaf dilaksanakan hanya dengan lisan saja tanpa adanya tindak

¹⁸ Hujrman, *Hukum perwakafan Indonesia*,5.

¹⁹ Nur Fithry Rohmatul Wardah, *Penarikan Kembali Wakaf Menurut Imam Maliki Dan Imam Asy-Syafi'i*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, al-Maslahah:-Volume 16 Nomor 2 Juni 2020,237-238.

lanjut untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan si pemberi wakaf belum mengerti tentang sistem dan tata cara perwakafan yang telah diatur oleh hukum serta belum mengetahui manfaat yang akan diperoleh, pemberi wakaf hanya mengetahui tentang hukum yang terdapat dalam syariat Islam saja. Adanya rasa kepercayaan yang sangat kuat antar masyarakat sehingga belum berfikir jauh kebelakang bagaimana dikemudian hari akan memunculkan sengketa atau tidak,

Dalam pelaksanaan Ikrar wakaf sebenarnya sudah sesuai dengan aturan hukum syariah, artinya dalam praktiknya sudah memenuhi syarat dan rukun wakaf. Hanya saja ketika pelaksanaan ikrar wakaf hanya cukup disampaikan kepada penerima wakaf dan saksi serta belum didaftarkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) serta Lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan kekuatan hukum. Sehingga sangat dikhawatirkan apabila dikemudian hari terjadi penarikan tanah wakaf oleh pemberi wakaf ataupun ahli warisnya.

Dengan seiring Waktu yang terus berjalan, dan umur manusia yang terus berkurang, si pemberi wakaf yang pada akhirnya telah meninggal dunia menjadi alasan terjadinya penarikan tanah wakaf tanpa akta ikrar wakaf oleh salah satu ahli waris beberapa tahun kemudian.

Ada berbagai macam sebab terjadinya sengketa wakaf tanah di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pameksan oleh ahli waris dari si pemberi wakaf diantaranya adanya sifat iri terhadap penerima wakaf, kebutuhan ekonomi yang mendesak, tidak adanya kerukunan, mempunyai

masalah pribadi dengan si penerima wakaf, serta adanya sifat yang mementingkan diri sendiri. Hal tersebut menjadi cikal bakal penarikan Tanah wakaf selain dari beberapa macam sebab diatas ada satu hal yang menjadi alasan kuat terjadinya penarikan tanah wakaf yaitu disebabkan karena belum didaftarkannya tanah wakaf tersebut kepada lembaga yang berwenang, sehingga sangatlah gampang untuk ahli waris menarik tanah wakaf tersebut kembali. Tanah wakaf yang sudah diserahkan tidak memiliki kekuatan hukum apapun karena tidak adanya bukti hitam diatas putih.

Masyarakat di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang mengetahui tentang penarikan tanah wakaf tanpa Akta Ikrar Wakaf sebenarnya tidak mendukung perbuatan yang tidak terpuji tersebut, bahkan mereka sekuat tenaga mempertahankan amanah yang telah diberikan oleh si pemberi wakaf. Akan tetapi masyarakat beranggapan bahwa mereka tidak mempunyai hak penuh dan bukti yang kuat untuk ikut campur dalam masalah tersebut sehingga mereka memilih untuk bungkam dan hanya pasarah dengan keadaan yang telah dialami.

2. Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Penarikan Tanah Wakaf Sirri di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Pamekasan.

Perbuatan wakaf dinilai ibadah yang senantiasa mengalir pahalanya apabila harta wakaf itu dapat memenuhi fungsinya yang dituju. Dalam hal ini harta wakaf berkurang, rusak, atau tidak dapat memenuhi fungsinya yang

dituju, harus dicarikan jalan keluar agar harta itu tidak berkurang, utuh, dan berfungsi.

Penyerahan tanah wakaf oleh masyarakat di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Pamekasan umumnya masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada individual atau lembaga tertentu, kebiasaan masyarakat dalam memandang wakaf yang seperti ini menyebabkan tidak adanya pengakuan hukum terhadap status tanah wakaf. Praktik pemberian tanah wakaf oleh masyarakat yang belum mengerti tentang sistem dan tata cara perwakafan yang telah diatur oleh hukum yang berlaku dan juga belum mengetahui kemanfaatannya, pemberi tanah wakaf hanya mengetahui dan mementingkan hukum yang terdapat dalam syariat Islam.

Penggunaan dan pengelolaan tanah wakaf tidak pernah ditentukan oleh batas waktu tertentu. Sepanjang peruntukannya selaras dengan kehendak awal dari si pemberi wakaf. Maka pada saat itu pula peruntukan tanah wakaf dipergunakan. Tanah yang telah diwakafkan pada prinsipnya tidak dapat ditarik, karena tanah wakaf tersebut diberikan dengan niatan memperoleh pahala dari Allah Swt.

Sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia, yaitu adat kebiasaan setempat. Masyarakat masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan

tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia dihadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif. Dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah. Selain tradisi lisan dan tingginya kepercayaan kepada penerima amanah dalam melakukan wakaf.²⁰

Praktik perwakafan dengan tradisi yang semacam ini akan dapat memunculkan persoalan-persoalan dikemudian hari, seperti persoalan yang terjadi mengenai penarikan tanah wakaf yang pada akhirnya berujung pada timbulnya persengketaan serta pihak-pihak tertentu yang mereka mengaku memiliki hak atas tanah wakaf tersebut. Hal ini terjadi karena tidak adanya bukti-bukti yang menguatkan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. Dengan demikian dapat penulis pahami bahwa tanah yang telah diwakafkan tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan keinginan dan harapan dari si pemberi wakaf, kadang kala tanah yang telah diwakafkan menimbulkan problematika dikemudian hari. Problematika-problematika tanah wakaf yang sering kali terjadi ialah tanah yang telah diwakafkan ditarik atau diminta kembali oleh si pemberi wakaf ataupun ahli warisnya.

Seperti yang terjadi di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Pamekasan, tanah yang telah diwakafkan diminta kembali oleh si pemberi wakaf maupun ahli waris dari si pemberi wakaf tanpa adanya musyawarah

²⁰Mochlasin, *Manajemen Zakat dan Wakaf di Indonesia*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), 87.

dan tanpa persetujuan dari pejabat Desa setempat, para tokoh agama maupun masyarakat. Penarikan kembali tanah wakaf ini disebabkan karena timbulnya sifat yang lebih mementingkan diri sendiri, lemahnya pengetahuan tentang hukum yuridis, serta tidak adanya bukti tertulis (sertifikat). Tidak adanya bukti otentik dalam penyerahan tanah wakaf menjadi alasan kuat dapat ditariknya kembali dengan sangat mudah ditempuh oleh ahli waris karena tidak ada bukti yang dapat menguatkan bahwa tanah tersebut telah menjadi tanah wakaf.

Banyak harta wakaf yang hilang atau bersengketa dengan pihak ketiga akibat tidak adanya bukti tertulis, seperti sertifikat tanah, akta ikrar wakaf, dan lain-lain. Terbatasnya kemampuan dan sempitnya pemahaman terhadap wakaf mengakibatkan banyak sekali memunculkan fenomena sengketa dikalangan masyarakat.

Dalam Islam harta benda wakaf yang telah diberikan tidak bisa diambil kembali, Imam syafi'i sangat melarang si pemberi wakaf ataupun ahli waris dari si pemberi wakaf menarik kembali tanah yang telah diwakafkan. Imam syafi'i menegaskan bahwa wakaf bukan hanya sebagai shodaqoh atau pun pemberian biasa, karena pada saat penyerahan tanah wakaf berlangsung harta yang telah diwakafkan menyebabkan terputusnya kepemilikan dengan si pemberi wakaf dan kepemilikannya berpindah kepada Allah Swt.²¹ Dan tidak pula menjadi milik dari si penerima wakaf.

²¹Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum wakaf dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 71.

Menurut beliau pula, selamanya wakaf tidak boleh ditarik kembali, diperjual belikan, digadaikan serta diwariskan dikarenakan wakaf tersebut sudah bersifat mengikat. Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah.²²

Dalam hal ini jelas tidak diragukan sedikit pun bahwa, sebelum sesuatu apapun di wakafkan, maka barang tersebut akan tetap milik orang yang memberikan wakaf. Dikarenakan wakaf tidak dipandang sah apabila barang tersebut merupakan hak milik sendiri. Imam Maliki berpendapat bahwa, esensi kepemilikan barang tersebut tetap berada di tangan pemilik yang semula, akan tetapi sekarang tidak dibolehkan untuk menggunakannya lagi.²³ menurut Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i barang yang sudah dijadikan barang wakaf itu sudah bukan lagi menjadi miliknya. Sedangkan Imam Hambali mengatakan bahwa "barang tersebut berpindah tangan ketangan pihak yang diwakafi".²⁴

Mengacu dari paparan diatas tersebut, sudah sangat jelas bahwa dalam hukum Islam penarikan kembali harta wakaf oleh wakif maupun ahli waris dari wakif tidak diperbolehkan, karena para Imam Madzhab berpendapat

²²Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum wakaf dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, 71.

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, diterjemahkan dari al-fiqh al-madzahib al-khomsah, (Jakarta: Lentera, 2006), 638.

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, 638.

bahwa kepemilikan harta wakaf bukan lagi pada wakif bahkan wakif sudah tidak mempunyai hak apapun atas barang wakaf tersebut.

Di Indonesia banyak sekali yang mengatur tentang hukum perwakafan, tetapi pada dasarnya Undang-undang tidak mengatur secara detail (jelas) mengenai pembahasan tentang penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan. Namun pada pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 menggambarkan cerminan pendapat dari Imam Syafi'i, dimana pasal tersebut menyebutkan bahwa harta benda yang telah diwakafkan dilarang untuk: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya.

Tanah wakaf yang telah diikrarkan tidak boleh dipindah tangankan hak kepemilikannya dari orang yang memberi wakaf tersebut. Dengan demikian, pihak yang disertai harta wakaf tersebut memanfaatkan harta wakaf untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Tanah wakaf tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dijualbelikan dan tidak pula dihibahkan dan cara lainnya dalam pemindahan kepemilikan, tetapi hanya untuk mengambil manfaatnya untuk kemaslahatan orang banyak.²⁵ Akan tetapi tetap saja masyarakat tidak memperdulikan masalah Undang-Undang, mereka lebih mengutamakan urusan pribadi yang lebih mementingkan diri sendiri.

Tanah wakaf merupakan harta yang sudah terlepas dari hak milik serta terlepas dari milik pribadi perorangan atau badan-badan hukum yang

²⁵Hafsah, *pembelajaran Fiqh*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016), 179

menjadi tujuan wakaf. Untuk itu harta yang telah diikrarkan pada saat itu pula harta tersebut terlepas dari kepemilikan wakif dan kemanfaatannya menjadi hak-hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf tersebut menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum (yang berstatus sebagai Nadzir) untuk mengurus dan mengelolanya.²⁶ Maka dari itu harta yang telah diwakafkan dilarang untuk ditarik kembali oleh siapapun.

Hal tersebut diatas sesuai dengan KHI pasal 218 dan UU No. 41 Tahun 2004 pasal 69 ayat (2) tentang wakaf, bahwa harta wakaf tidak cukup hanya melalui lisan saja tetapi juga ditegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat, dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf dan harus didaftarkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Setelah si pemberi wakaf telah mewakafkan tanahnya, maka status tanah wakaf tersebut telah berpindah kepemilikannya menjadi milik si penerima wakaf.

Perwakafan tanpa Ikrar wakaf tentunya akan mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur dalam perwakafan. Apabila unsur wakaf disini tidak terpenuhi maka perwakafan akan menyalahi hukum dan secara otomatis wakaf tersebut dapat dikatakan tidak sah atau tidak pernah ada. Untuk tetap bisa membuktikan adanya Ikrar wakaf maka harus menuangkan Ikrar wakaf kedalam Akta Ikar Wakaf yang dikeluarkan oleh Pejabat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Akta Ikrar Wakaf yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikar Wakaf (PPAIW) menurut hukum telah diakui secara sah oleh negara sehingga jelas dapat digunakan untuk membuktikan adanya

²⁶ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, 64.

pemberian tanah wakaf. Oleh sebab itu sangatlah penting mendaftarkan tanah wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sehingga status harta benda wakaf menjadi aman.

Barang siapa yang melanggar UU No. 41 Tahun 2004 pasal 40 tentang wakaf diatas, maka akan dikenakan sanksi pidana yaitu disebutkan dalam pasal 67 ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda yang telah diwakafkan atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Dengan demikian, tanah wakaf yang diberikan untuk pembangunan sarana umum/ibadah namun kemudian ditarik/dialihkan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, maka dalam kasus-kasus yang terjadi di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Pamekasan diatas pihak penerima wakaf yang tidak memiliki sertifikat wakaf sebagai bukti yang otentik atas tanah wakaf tersebut sehingga si penerima wakaf tidak memiliki kekuatan hukum untuk berusaha mempertahankan tanah wakaf tersebut.

Dari berbagai uraian diatas, penulis berpendapat bahwa harta yang sudah diwakafkan itu bersifat kekal dan tidak dapat diwariskan apalagi ditarik kembali. Namun meskipun demikian, tanah yang sudah diwakafkan tetap harus mempunyai bukti otentik berupa sertifikat Tanah dari Lembaga

KUA, sehingga mempunyai kekuatan hukum apabila dikemudian hari terjadi sengketa terkait hal tersebut. Jadi tidak boleh apabila si pemberi wakaf ataupun ahli warisnya ingin menarik kembali tanah wakaf yang sudah diwakafkan meskipun dalam pelaksanaan wakaf memang tidak ada bukti tertulis (sertifikat) dari Lembaga KUA. Namun nadzir yang belum membuat akta ikrar wakaf jika terjadi penarikan tanah wakaf, maka dalam kekuatan hukum tanah tersebut masih diakui dan tetap menjadi milik wakif dan secara hukum belum sah sebagai tanah wakaf.

3. Pemahaman masyarakat terhadap urgensi akta ikrar wakaf sebagaimana yang diatur dalam Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004

Negara Indonesia memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Kondisi yang demikian ini tentunya menjadikan masalah dalam perwakafan, wakaf akan menjadi suatu masalah yang urgen dan sangat rentan apabila dihadapkan dengan pemahaman masyarakat yang masih menggunakan pemikiran kuno (Tradisional). Masyarakat yang terus saja mengenyampingkan hukum yuridis akan menjadikan masalah yang cukup serius dalam dinamika kehidupan. Pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa siapapun yang telah berwakaf di jalan Allah Swt. Maka tidak akan ada seorangpun yang berani menariknya kembali karena hal tersebut merupakan dosa besar.

Banyak sekali aturan Perundang-Undangan yang mengatur masalah perwakafan salah satunya yakni Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004. Namun praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat

di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Pamekasan belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga timbul berbagai kasus tanah wakaf yang beralih kepada tangan pihak ketiga meskipun dengan cara melawan hukum. Hal ini terjadi karena tidak jelasnya status dan kedudukan tanah wakaf yang diserahkan kepada penerima wakaf. Keadaan yang demikian itu terjadi bukan hanya karena kelalaian atau ketidak mampuan dari penerima wakaf dalam mengelola dan mengembangkannya akan tetapi karena sikap masyarakat di Desa Larangan Dalam yang masih kurangnya rasa kepedulian serta belum memahami status tanah wakaf yang seharusnya memang dirawat dan dilindungi. Kebanyakan tanah yang dijadikan tanah wakaf tersebut tidak memiliki sertifikat. Jadi meskipun telah di jadikan tanah wakaf si pemberi wakaf tidak akan mendaftarkan tanah wakaf tersebut kepada Lembaga yang berwenang karena memang dari awal mula kepemilikan tanah tersebut memang tidak bersertifikat. Juga mereka enggan untuk membuat Akta Ikrar Wakaf karena mereka berfikir mendaftarkan tanah itu ribet dan membutuhkan biaya yang besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Pamekasan hanya memiliki pemahaman wakaf yang sangat sempit. Mereka hanya mementingkan pemahaman agama, sehingga mengenyampingkan pemahaman hukum yuridis yang pada kenyataannya hukum agama dan hukum yuridis harus sama-sama berjalan beriringan. Sehingga problematika penarikan wakaf di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Pamekasan tidaklah menjadi persoalan yang sangat kontras. Dalam pelaksanaannya

perwakafan juga harus ditindak lanjuti dengan mengikuti perkembangan-perkembangan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti contoh yang terjadi dalam masyarakat saat penyerahan tanah wakaf hanya serta merta melaksanakan Ikar wakaf dihadapan para saksi saja tidak ada usaha perubahan atau pengalihan tanah wakaf kepada si penerima wakaf, sehingga timbul permasalahan dan perselisihan antar masyarakat.

Dalam KHI pasal 218 dan UU No. 41 Tahun 2004 pasal 17 mengatur ketentuan tentang Ikrar Wakaf yakni:

- a) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- b) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Dari paparan diatas sangatlah jelas tentang ketentuan-ketentuan Ikrar Wakaf. Dimana Menurut ketentuan Pasal 218 KHI dan pasal 17 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dapat dipahami bahwa Akta Ikrar Wakaf merupakan Akta otentik yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkenaan dengan perwakafan yang mungkin timbul dikemudian hari. Namun masih banyak sekali masyarakat di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Pamekasan yang masih awam mengenai urgensi Akta Ikrar Wakaf. Masyarakat tetap saja ada yang melanggar ketentuan KHI pasal 218 dan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 17 dimana telah dijelaskan bahwa Ikrar wakaf pelaksanaannya bukan hanya di rumah penerima wakaf akan tetapi Ikrar wakaf dilaksanakan di hadapan PPAIW dengan disaksikan dua

orang saksi dan dinyatakan dalam bentuk lisan atau tulisan kemudian dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Pemahaman Kebanyakan Masyarakat ketika ingin mewakafkan tanahnya hanya melaksanakan Ikrar wakafnya saja tidak dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi masyarakat tidak menyadari hal ini dari awal. Setelah terjadi sengketa mereka baru merasakan pentingnya mewakafkan tanah dengan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. karena dengan dibuatnya Akta Ikrar Wakaf, maka tanah wakaf tersebut akan memiliki bukti autentik dan tentunya menjadi bukti kuat yang dapat melindungi dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Namun tetap saja pada kenyataannya masyarakat masih melaksanakan wakaf dengan hanya memenuhi syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam tanpa adanya Pembuatan Akta Ikrar Wakaf.

Berdasarkan ketentuan pasal 218 KHI dan pasal 17 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf diatas, maka penulis berpendapat bahwa pencatatan perbuatan hukum dalam perwakafan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan. Apabila pada saat ini masyarakat ada yang masih enggan untuk mencatatkan tanah wakafnya dan hanya melaksanakan Ikrar wakafnya maka haruslah segerakan dicatatkan. Karena pencatatan perbuatan hukum dalam perwakafan semata-mata hanya untuk memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat luas. Sehingga Akta Ikrar Wakaf menjadi sangatlah urgen dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf karena dari segi kekuatan hukum Akta Ikrar Wakaf merupakan alat bukti yang sah.

4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Tidak Mengajukan Akta Ikrar Wakaf Ke Kantor Urusan Agama (KUA) Sebagaimana Yang Diatur Dalam Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004.

Wakaf berdasarkan hukum Islam adalah menyerahkan tanah atau benda-benda lain yang dapat dimanfaatkan oleh umat Islam tanpa merusak dan menghabiskan benda wakaf tersebut kepada seseorang atau badan hukum agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam. Sedangkan wakaf berdasarkan hukum agraria adalah peralihan hak yang bersifat kekal, abadi dan untuk selamanya. Akibatnya tanah tersebut terlembagakan untuk selamanya dan tidak dapat dialihkan haknya kepada pihak lain lagi, baik melalui cara jual beli, tukar menukar, hibah dan lainnya kecuali ada alasan hukum yang memperbolehkannya.²⁷

Masalah yang menyebabkan Masyarakat tidak mengajukan Akta Ikrar Wakaf kepada Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat dilepaskan dari Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut sangatlah menentukan tingkat kesadaran hukum masyarakat Di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Pamekasan dalam Mengajukan Akta Ikrar Wakaf.

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pengajuan Akta Ikrar Wakaf sangatlah penting untuk mendapatkan sertifikat sebagai kepastian hukum sehingga akan menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari. Namun pada kenyataannya masyarakat masih banyak yang tidak mengajukan Akta

²⁷Fatimah, *Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Atas Tanah*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 13, Nomor 2, Juli-Desember 2018, 292-293.

Ikrar Wakaf ke Kantor Urusan Agama hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor Sosialisasi hukum kepada masyarakat

UU. No. 41 Tahun 2004 akan lebih memperinci pasal 4 dan 5 tentang wakaf menyatakan bahwa tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat harta benda wakaf untuk kepentingan Ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf akan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan lagi.

Sosialisasi hukum sangat erat kaitannya dengan Pengajuan Akta Ikrar Masyarakat dan pengurusan sertifikat tanah wakaf. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum perwakafan dalam masyarakat, karena tanpa adanya sosialisasi hukum kepada masyarakat luas maka pemberi wakaf dan penerima wakaf tidak akan dapat mengetahui serta memahami tentang tata cara pengajuan Akta Ikrar Wakaf dan pendaftaran Pengurusan Sertifikat tanah.

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) didapatkan bahwa pihak KUA tidak selalu melakukan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai hukum perwakafan. Padahal hal ini sangatlah penting untuk menunjang pengetahuan dan informasi terkait perwakafan terhadap masyarakat di Desa Larangan Dalam yang masih Awam. Mereka hanya melirik tanah wakaf yang memang sudah

terdaftar di KUA. Sedangkan tanah-tanah wakaf yang belum terdaftar belum ada perhatian yang khusus dari pemerintah. Hal ini penting untuk menjadi perhatian dikalangan Lembaga yang berwenang dikarenakan masyarakat memang sangat butuh pencerahan terkait hukum perwakafan, agar sengketa penarikan tanah wakaf tidak akan terjadi lagi dikemudian hari.

Di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Pamekasan hanya beberapa orang yang mengetahui tentang UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf tersebut, itu pun hanya dalam kalangan pegawai, mahasiswa, dan orang yang pernah berkecimpung dalam pendaftaran tanah yang memiliki pendidikan tinggi. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara pengajuan Akta Ikrar Wakaf ke KUA akan mempersulit masyarakat untuk menerapkan perwakafan berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004. Pada umumnya pemberi wakaf dan penerima wakaf sudah mengetahui tentang wakaf yang bersumber dari ajaran agama Islam akan tetapi belum mengetahui secara baik tata cara pengajuan Akta Ikrar Wakaf ke KUA. Bahkan masyarakat masih banyak yang belum pernah membaca UU No. 41 Tahun 2004.

Kedudukan *wakif* pada pasal 215 KHI ayat (2) dan pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah pihak yang mewakafkan harta benda Miliknya, dan pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa *wakif* meliputi; Perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Pada pasal 18 dinyatakan; Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan Ikrar wakaf secara

lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, *wakif* dapat menunjuk kuasanya dengan diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Sedangkan yang dimaksud dengan *Nadzir* pada pasal 215 ayat (5) KHI dan pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam pasal 9 UU No. 41 Tahun 2004 disebutkan *Nadzir* meliputi; perseorangan, organisasi atau badan hukum. Pada pasal 220 KHI dan Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 mengatur tentang tugas *nadzir* yang meliputi:

- a) *Nadzir* wajib melaksanakan pengadministrasian harta benda wakaf
- b) *Nadzir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, serta peruntukannya.
- c) *Nadzir* wajib mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d) *Nadzir* wajib melaporkan kepada menteri atau Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai kegiatan perwakafan.

Dari pemaparan diatas, sangatlah jelas ditemukan bahwa pelaksanaan Ikrar Wakaf oleh pemberi wakaf tidak dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Masyarakat hanya melaksanakan Ikrar Wakaf di hadapan Penerima wakaf dengan dua saksi tanpa melaksanakan Ikrar Wakaf di hadapan PPAIW dan juga tidak menunjuk kuasa sebagaimana yang diatur pasal 18 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Penerima wakaf juga yang mempunyai tugas sebagaimana yang telah dipaparkan diatas tidak melaksanakan dua kewajiban yang tidak terlaksana dan tidak dilakukan oleh si penerima wakaf yaitu: pelaksanaan pengadministrasian tanah wakaf dan pelaporan kepada pejabat yang berwenang, di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Pamekasan masih ada tanah wakaf yang belum di ajukan Akta Ikrar Wakaf ke KUA dan belum memiliki sertifikat tanah wakaf sebagaimana yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Serta dalam pelaporan kegiatan perwakafan oleh nadzir kepada pihak KUA juga belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena beberapa nadzir belum memahami aturan perundang-undangan dalam perwakafan.

Rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dapat menyebabkan Masyarakat Tidak Mengajukan Akta Ikrar Wakaf Ke Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga banyak perwakafan yang belum terlaksana dengan baik dan benar. Dalam pasal 215 ayat (6) KHI dan pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, Adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat Akta Ikrar wakaf. Menurut penelitian yang dilakukan tingkat SDM yang dimiliki Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Pamekasan menunjukkan bahwa Tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat masih rendah. Jadi hal ini menjadi salah satu faktor Keengganan masyarakat Untuk mengajukan Akta Ikrar Wakaf.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai PPAIW berkewajiban membimbing, membina dan memberikan Informasi/penerangan kepada para pihak terkait dalam perwakafan. Namun dalam hal pembinaan dan pengawasan masih belum terlaksana dengan baik. Masih banyak pemberi wakaf dan penerima wakaf yang memerlukan pembinaan, terutama penerima wakaf yang melaksanakan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf. Sebagaimana dalam Pasal 49 ayat 1(a) UU no. 41 Tahun 2004 tentang tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia yaitu melakukan pembinaan terhadap Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak kendala yang menghambat proses perwakafan tanah yang baik. Banyaknya tanah wakaf yang masih belum mengajukan Akta Ikrar Wakaf ke KUA dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, baik orang yang memberikan wakaf dan yang menerima wakaf, masyarakat hanya melaksanakan Ikrar wakaf menurut syari'at Islam dan mengenyampingkan perUndang-undangan yang berlaku. Diharapkan masyarakat di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Pamekasan lebih memfokuskan perhatiannya terhadap aturan hukum perwakafan karena tanah wakaf yang tidak memiliki bukti sertifikat tanah wakaf ataupun Akta Ikrar Wakaf sangat rentan terjadi persengketaan dikemudian hari. Maka sebaiknya pihak terkait memberikan sosialisasi agar masyarakat paham seberapa pentingnya untuk mengajukan Akta Ikrar

Wakaf Ke Kantor Urusan Agama agar dapat di buatkan Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti bahwa tanah tersebut memang benar-benar tanah wakaf.

2. Faktor Budaya.

Faktor kebudayaan menjadi kendala utama masyarakat untuk mengajukan Akta Ikrar Wakaf ke KUA. Budaya di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Pamekasan menerapkan aturan hukum wakaf hanya dalam bentuk kemasyarakatan saja dan tidak menggunakan surat menyurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Bahkan kadangkala Masyarakat tidak mengikut sertakan aparat-aparat desa dalam penyerahan tanah wakaf tersebut. Padahal sangat jelas, dalam KHI pasal 218 dan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 17 telah dijelaskan bahwa pencatatan perbuatan hukum dalam perwakafan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan. Akan tetapi Masyarakat di Desa Larangan Dalam tetap saja berpegang teguh dengan jalan pikirannya yang masih kuno (tradisional). Masyarakat beranggapan bahwa tanah yang telah diwakafkan tidak akan ada yang berani untuk menariknya kembali, karena kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang, kebiasaan Masyarakat di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan memandang wakaf sebagai amal saleh yang sangat mulia dihadirat Allah Swt tanpa harus melalui prosedur hitam diatas putih. Dan masyarakat yakin bahwa harta wakaf adalah milik Allah semata yang siapa pun tidak akan ada yang berani mengganggu gugat. Selain tradisi lisan dan tingginya kepercayaan kepada penerima

amanah dalam melakukan wakaf. Hal ini sangatlah membahayakan masyarakat jika terjadi sengketa wakaf dikemudian hari, maka mereka tidak akan memiliki kekuatan hukum apa-apa.